KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Tahun Anggaran 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan
Unit Eselon I/II	:	(015.08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Program	:	(WA) Program Dukungan Manajemen
Kegiatan	:	(4725) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
Klasifikasi Rincian Output	:	(CCL) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Rincian Output	:	(002) Operasional Maintenance Sistem Aplikasi Satker
Volume Keluaran	:	1
Satuan Ukuran Keluaran	:	Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
   - Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
   - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
   - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
   - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi dan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
   - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
   - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

2. Gambaran Umum

   Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan merupakan unit yang berperan aktif dalam memberikan dukungan tersedianya TIK di Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat ini. Salah satu tugas Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi

Perbendaharaan adalah menyelenggarakan fungsi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang berada di Smart Data Center (SDC) maupun Disaster Recovery Center (DRC).

Aplikasi SAKTI merupakan suatu sistem pengelolaan transaksi keuangan yang terintegrasi mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Implementasi Aplikasi SAKTI yang telah berjalan mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung proses bisnis utama (*core business*) terkait proses pelaksanaan APBN di satuan kerja sampai dengan tingkat kementerian/ lembaga. Saat ini seluruh modul SAKTI sudah diimplementasikan di seluruh satuan kerja (satker) tanpa terkecuali. Dengan adanya implementasi secara menyeluruh tersebut, akan berimplikasi pada kebutuhan peningkatan performa agar pengoperasian Aplikasi SAKTI dapat berjalan secara optimal.

Tahun 2018 telah dianggarkan dana untuk kebutuhan infrastruktur Aplikasi SAKTI secara bertahap dengan melakukan peningkatan infrastruktur yang ada. Pengadaan ini meliputi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk *database* dan *application server*. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan peningkatan kapasitas infrastruktur perangkat keras dan lunak Aplikasi SAKTI. Selanjutnya, pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan penambahan perangkat pada DRC agar memiliki kemampuan yang sebanding 1:1 dengan *site* DC untuk mendukung *high availability* serta menjaga performa sistem SAKTI apabila beroperasi di *site* DRC. Saat ini seluruh modul SAKTI sudah diimplementasikan di seluruh satuan kerja (satker) tanpa terkecuali. Dengan adanya implementasi secara menyeluruh tersebut, akan berimplikasi pada kebutuhan peningkatan performa agar pengoperasian Aplikasi SAKTI dapat berjalan secara optimal. Dalam rangka memastikan bahwa layanan dapat terus berjalan dengan baik membutuhkan perangkat lunak yang memiliki dukungan dari segi legalitas dan dukungan pemeliharaan dari pembuat perangkat lunak, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.

Saat ini Aplikasi SAKTI memiliki lisensi perangkat lunak database Oracle sebanyak 7 jenis lisensi yang akan berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan demikian untuk menjamin keberlangsungan legalitas penggunaan lisensi perangkat lunak tersebut, perlu dilakukan perpanjangan masa ATS lisensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perpanjangan lisensi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dukungan teknis dan layanan *troubleshoot* yang digunakan Aplikasi SAKTI sepanjang tahun 2025.

B. Penerima Manfaat.

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

   Pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pengadaan ini dilaksanakan dengan metode ***Tender***.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

   Pelaksanaan proses Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Paket	2025	2025												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ket
1.	Persiapan														
2.	Pemilihan Penyedia														
3.	Penetapan dan Penunjukan Penyedia														
4.	Kontrak														

D. Deskripsi Kebutuhan

- Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

ATS Lisensi Database Oracle Aplikasi SAKTI

No.	Deskripsi	Jumlah (Core)
1	Exadata Storage Server Software – Disk Drive Perpetual	72
2	Oracle Partitioning – Processor Perpetual	192
3	Oracle Diagnostic Pack – Processor Perpetual	192
4	Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	192
5	Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual	192
6	Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual	192
7	Oracle Real Application Cluster – Processor Perpetual	192

Kebutuhan *Advance Customer Services* (ACS) Aplikasi SAKTI

No	Jenis Layanan	CSI ID
1	*Advance Customer Services (ACS)*	• 21753911 • 21760862 • 22143343 • 23488470 • 24211207

E. Alamat Pengiriman dan Lokasi Pekerjaan

a. Perpanjangan ATS lisensi Oracle pada Aplikasi SAKTI dilaksanakan pada perangkat yang berada di Smart Data Center (SDC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan.

b. Support/layanan lainnya yang diperlukan dilaksanakan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb dengan alamat Jalan Wahidin 2 No. 3 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710.

F. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pelaksanaan Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan perpanjangan (renewal) ATS lisensi perangkat lunak database Oracle dan penyediaan kebutuhan ACS pada Aplikasi SAKTI dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana Deskripsi Kebutuhan pada poin D.
2. Layanan Ruang Lingkup *Advance Customer Service* (ACS) adalah sebagai berikut:
   a. Support mencakup semua Oracle CSI ID yang dimiliki Sistem Aplikasi Ditjen Perbendaharaan.
   b. *On-call standby* 24/7 baik secara *online* maupun *onsite* di SDC dan DRC jika ada kebutuhan dari Tim *counterpart* Direktorat SITP.
   c. Prioritas *Service Request* (SR) tingkat keparahan level 1.
   d. *Root cause analysis* untuk *Service Request* (SR) tingkat keparahan level 1.
   e. Kegiatan-kegiatan proaktif sebagai berikut:
      i. *Standby support* untuk *Switchover* dan *Switchback rehearsal* SDC-DRC sebanyak masing-masing satu kali per tahun.
      ii. Validasi *backup/restore* sebanyak satu kali per tahun.
      iii. *Automatic Workload Repository* (AWR) *Report* dan defektif kelainan proaktif sebanyak satu kali per minggu.
      iv. *Standby* proses bulanan (*End Of Month*) sebanyak satu kali per bulan.

v. *Review* top 10 *Database Query* sebanyak satu kali per bulan.

3. Memberikan bukti perpanjangan ATS lisensi perangkat lunak dengan sertifikat perpanjangan dan dapat dibuktikan di sistem aplikasi yang bersangkutan atau situs resmi *Principal*.
4. Melakukan dukungan ketersediaan dengan menyediakan *Engineer On Call* sebanyak 2 (dua) orang dalam rangka dukungan teknis dan *troubleshoot* dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Melakukan pendampingan dan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan perangkat lunak berdasarkan permintaan Tim *counterpart* Direktorat SITP apabila diperlukan.
   b. Bersedia menandatangani dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA) dan menjaga kerahasiaan data dan informasi.
   c. Teknisi dapat melakukan kegiatan yang diperlukan melalui akses remote atau *virtual operation* dengan pengelolaan keamanan informasi sesuai persetujuan dari Tim *counterpart* Direktorat SITP.
5. Melakukan *update* perangkat lunak -**apabila diperlukan**- selama masa kontrak dan sesuai kesepakatan bersama, yang meliputi:
   a. Melakukan *update* perangkat lunak versi terakhir atau versi stabil (*stable release*) selama masa kontrak.
   b. Penyedia wajib memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengalaman, kendala, kelebihan dan kekurangan pada versi perangkat lunak terbaru serta memberikan rekomendasi kepada Tim *counterpart* Direktorat SITP sesuai dengan kebutuhan beserta risiko yang mungkin terjadi.
   c. Kegiatan *update* disesuaikan dengan kebutuhan Tim *counterpart* Direktorat SITP.
   d. Menyediakan dokumentasi prosedur hasil *update* dan melaporkan kepada Tim *counterpart* Direktorat SITP.
6. Melakukan kegiatan pemeliharaan berkala (*preventive maintenance*) dan perbaikan perangkat lunak (*corrective maintenance*) -jika ada- untuk menjaga stabilitas layanan dan segera melakukan eskalasi ke Tim *counterpart* Direktorat SITP jika ditemukan permasalahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemeliharaan Berkala (*Preventive Maintenance*)

      Pemeliharaan berkala bertujuan menjaga agar perangkat tetap berfungsi dengan normal. Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan berkala adalah melakukan pemeriksaan kondisi perangkat lunak setiap triwulan di SDC dan DRC Kemenkeu secara *remote*.

   b. Perbaikan Perangkat Lunak (*Corrective Maintenance*)

      Kegiatan perbaikan perangkat lunak (*corrective maintenance)* di SDC dan DRC Kemenkeu dilakukan apabila ditemukan ada perangkat yang tidak berfungsi atau rusak. Perbaikan mengikuti mekanisme Penyelesaian Masalah (*problem solving*)

yang akan dijelaskan di poin selanjutnya.

7. Penyelesaian masalah (*Problem Solving*)

   Melakukan penyelesaian gangguan atau masalah, meliputi:

   a. Penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh perangkat lunak yang dipelihara dengan ***coverage* pekerjaan 7x24 jam**, termasuk hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.

   b. Gangguan/permasalahan terhadap perangkat TIK yang dikelola dibedakan menjadi empat kategori, meliputi:

      i. Tingkat keparahan level 1

         Gangguan sistem utama. Misalnya, gangguan besar dalam pengoperasian/fungsionalitas sistem bisnis yang kritikal dan berdampak pada keseluruhan sistem, *server crash* atau kegagalan sistem total.

      ii. Tingkat keparahan level 2

         Gangguan sistem yang parah. Misalnya gangguan parah pada pengoperasian/fungsionalitas sistem bisnis yang kritikal namun tidak berdampak pada keseluruhan sistem seperti: sejumlah besar *workstations/terminal* tidak dapat melakukan/memposting transaksi, kehilangan kemampuan untuk melakukan fungsi pembayaran, kehilangan total dari pelaporan (lokal atau hosting), kehilangan semua pencetakan, kegagalan untuk me-reset total atau menyelesaikan Audit *EOD/SOD/Night*, memposting ulang untuk tanggal atau rentang tanggal tertentu, *loading* halaman atau gambar yang sangat lambat, atau tidak dapat mengakses *interface tools*.

      iii. Tingkat keparahan level 3

         Kegagalan fungsi tunggal. Misalnya, gangguan kecil dalam pengoperasian/fungsionalitas yang tidak mempengaruhi seluruh sistem seperti: masalah ketepatan waktu, kegagalan pencetakan tertentu (bukan keseluruhan), kegagalan *workstation/terminal* tertentu, kegagalan melihat suatu laporan, pengaturan ulang kata sandi, atau tidak berfungsinya program loyalitas.

      iv. Tingkat keparahan level 4

         Masalah kecil/prosedural atau apabila ada pertanyaan. Misalnya pertanyaan terkait pemrograman atau konfigurasi, pertanyaan yang berkaitan dengan fungsionalitas, pengoperasian, pemformatan atau masalah tampilan.

   c. Dalam hal penyelesaian gangguan/masalah terhadap perangkat lunak, penyedia jasa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

      Response time atau waktu yang dibutuhkan untuk merespon adanya masalah yang dihitung sejak laporan gangguan diterima oleh penyedia. *Resolution time* atau waktu maksimal penyelesaian masalah yang dihitung sejak laporan gangguan diterima penyedia sampai perangkat lunak yang mengalami gangguan dapat diperbaiki dan beroperasi normal kembali.

Tingkat keparahan	Maksimal *Response Time*	Maksimal *Resolution Time*
Level 1	5 menit	1 jam
Level 2	2 jam	6 jam
Level 3	8 jam	24 jam
Level 4	24 jam	48 jam

d. Menyediakan layanan eskalasi sesuai dengan struktur organisasi *Call Tree Handling problem* dan senantiasa berkoordinasi dengan Tim *counterpart* Direktorat SITP.
e. Menyediakan laporan dokumentasi permasalahan dan solusi yang dilakukan terhadap perangkat lunak yang dikelola.

8. *Service Level Agreement*
Penyedia memberikan jaminan *Service Level Agreement* (SLA) 99,9% ketersediaan fungsi perangkat lunak yang dikelola.

G. Laporan Kegiatan

Penyedia barang/jasa wajib menyampaikan pelaporan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Laporan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, berupa :
    a) Menyampaikan sertikat perpanjangan (renewal) lisensi perangkat lunak.
    b) Menyampaikan laporan pelaksanaan instalasi lisensi perangkat lunak.
    c) Menyampaikan dokumen komitmen pemenuhan Service Level Agreement (SLA).
2. Laporan yang disampaikan kepada Tim Counterpart Infrastruktur Direktorat SITP Ditjen Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a) Menyampaikan laporan pelaksanaan instalasi lisensi perangkat lunak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.
    b) Menyampaikan laporan kegiatan pekerjaan *Preventive Maintenance* setiap triwulan, sekurang-kurangnya mencakup:
        i) Laporan hasil monitoring perangkat lunak;
        ii) Laporan *update* perangkat lunak (jika ada);
        iii) Laporan hasil analisis dan implementasi optimalisasi (jika ada);
        iv) Laporan SLA perangkat lunak selama triwulan bersangkutan;
    c) Menyampaikan laporan kegiatan pekerjaan Corrective Maintenance paling lambat 1 (satu) bulan sejak insiden terjadi sekurang-kurangnya mencakup:
        i) Daftar komponen perangkat lunak yang terdampak;

ii) Capture/Log tercatatnya insiden;

iii) Lampiran tiket eskalasi yang ditujukan kepada Support Principal (jika ada);

iv) Dokumentasi solusi gangguan/permasalahan;

d) Seluruh laporan diunggah dalam *Collaboration Tools* yang telah disediakan oleh Tim *counterpart* Direktorat SITP. Untuk laporan yang membutuhkan tanda tangan, diunggah setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan Tim Penyedia dan Tim *counterpart* Direktorat SITP.

H. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

- Persyaratan Kualifikasi Administratif :
  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
  2. Memiliki izin usaha dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih berlaku, serta termasuk dalam klasifikasi usaha dengan kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode KBLI 6202 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer) atau KBLI 6209 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya) atau KBLI 4651 (Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak).

- Persyaratan Kualifikasi Teknis :
  1. Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
  2. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.

- Syarat Teknis Penyedia :
  1. Melampirkan Surat Dukungan dari Principal produk terkait yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat.
  2. Penyedia merupakan Authorized Renewal Partner dari Oracle yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dan/atau sejenisnya.
  3. Penyedia jasa harus dapat menyediakan tenaga ahli *(Engineer On Call)* sebanyak 2 (dua) orang dalam rangka dukungan teknis dan troubleshoot dengan kualifikasi :
     - Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) siklus pekerjaan sebagai Oracle Database Administrator yang dibuktikan dengan fotokopi atau hasil pindai

dokumen surat keterangan/kontrak/BAST/Pekerjaan/Curriculum Vitae yang disahkan Penyedia.

- Memiliki sertifikat resmi Oracle Database Administrator dari Principal yang masih berlaku dibuktikan dengan fotokopi atau hasil pindai dokumen tersebut.

I. Komponen TKDN

Paket Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 ini mempersyaratkan adanya komponen dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

J. Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai dari tanggal penandatanganan kontrak.

K. Sumber Dana dan Biaya

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan pada DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun anggaran 2025 dengan kode **015.08.WA.4725.CCL.002.005.TJ.523121**.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar **Rp40.896.083.494,-** (*Empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.

Pejabat Pembuat Komitmen Satker
Kantor Pusat Ditjen Perbendahataan

Ditandatangani secara elektronik
Aulia Ichsan